




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	96.SOP/TL.05/DLT.2/2023
TGL. PEMBUATAN	8 November 2023
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	1 November 2023
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik Ir. Mohamad Priharto Dwinugroho, M.S.E. NIP. 196411151994031002
NAMA SOP	Pelaksanaan Pembinaan Sertifikasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah

Dasar Hukum :

1. UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU
3. PP 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. PP 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang ESDM
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Permen ESDM 05 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM
7. Permen ESDM 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan
8. Permen ESDM 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
9. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Keterkaitan :

1. ESDM-07.02 DJK-03.04.01 Pembinaan dan Pengawasan Sertifikasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Masuk
3. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar
4. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah

Peringatan :

1. Apabila seluruh tahapan dalam SOP ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka proses Pelaksanaan Pembinaan Sertifikasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah akan terhambat

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro/Mesin/Lingkungan
2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi instalasi tenaga listrik
3. Memahami persyaratan, prosedur, dan mekanisme proses administrasi dan teknis sertifikasi instalasi tenaga listrik
4. Mampu menggunakan aplikasi Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SI UJANG GATRIK)

Peralatan/Perlengkapan :

1. *Term of reference*
2. Komputer/Laptop
3. Printer/Scanner
4. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan :

1. Seluruh dokumen administrasi kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik disimpan dalam arsip elektronik

SOP Pelaksanaan Pembinaan Sertifikasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan			
		Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	JFT Madya (Koordinator)	JFT Muda (Subkoordinator)	Pelaksana / JFT Pertama/Muda/ Madya	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Humas)	Tata Usaha	Stakeholders / Instansi Terkait	Kelengkapan	Waktu		Output		
1	Dirjen Gatrik memberikan arahan/disposisi kepada Dirtekling Gatrik terkait kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik											1. TOR kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik 2. Surat permohonan kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik dari stakeholders / instansi terkait	10 Menit	Disposisi	
2	Dirtekling Gatrik memberikan arahan/disposisi kepada JFT Madya (Koordinator) terkait kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik											1. TOR kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik 2. Surat permohonan kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik	10 Menit	Disposisi	
3	JFT Madya (Koordinator) melakukan rapat koordinasi bersama Subkoordinator dan Staf terkait kegiatan pembinaan sertifikasi dan mengidentifikasi arahan/disposisi: 1. Apabila arahan/disposisi berupa pelaksanaan kegiatan pembinaan sertifikasi (bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, dll) secara umum dan rutin kepada stakeholders (S), melakukan penyusunan rencana kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik 2. Apabila arahan/disposisi berupa penyelesaian terhadap surat permohonan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik (bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, dll) dari badan usaha atau instansi Pemerintah (P), mengusulkan penugasan pegawai											Disposisi	2 Jam	1. Konsep rencana kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik 2. Disposisi usulan penugasan pegawai	
4	Pegawai yang ditugaskan menyiapkan surat penugasan pegawai dan bahan materi terkait											Disposisi usulan penugasan pegawai	1 Jam	1. Konsep Surat Tugas 2. Bahan materi	
5	Dirtekling Gatrik melakukan persetujuan atas surat penugasan pegawai kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik											Konsep Surat Tugas	10 Menit	Surat Tugas	
6	Tata usaha mengirimkan surat penugasan pegawai kepada pemohon kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik											Surat Tugas	5 Menit	Surat Tugas	
7	Pegawai yang ditugaskan melaksanakan kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik											Bahan materi	1 Hari	Bahan materi	
8	Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan melakukan rapat koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik (bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, dll) dengan Sesdijin Gatrik (Humas)											Konsep rencana kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik	1 Hari	Konsep rencana kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik	
9	JFT Madya (Koordinator) melaporkan hasil persiapan pelaksanaan rencana kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik kepada Dirtekling Gatrik dan/atau Dirjen Gatrik											Konsep rencana kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik	1 Hari	Laporan rencana kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik	
10	Dirtekling Gatrik melakukan persetujuan atas rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik 1. Apabila disetujui (Y), melaporkan kepada Dirjen Gatrik dan melakukan kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik 2. Apabila ditolak (T), konsep disampaikan kembali untuk dilakukan penyusunan ulang											Laporan rencana kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik	10 Menit	Disposisi	
11	Pelaksanaan kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik											1. Bahan materi 2. Diskusi kegiatan	1 Hari	Konsep laporan kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik	
12	Melaporkan hasil kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik kepada Dirtekling Gatrik dan/atau Dirjen Gatrik											Konsep laporan kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik	1 Hari	Laporan kegiatan pembinaan sertifikasi instalasi tenaga listrik	1. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar